



PUTUSAN

Nomor 277/PID.SUS/2022/ PT PTK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa 1

Nama lengkap : Syaidin Alias Kodam Bin Usman;
Tempat lahir : Kedukul;
Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 23 Februari 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Kedukul RT.002 / RW. 001 Desa Kedukul,
Kecamatan Mukok, Kabupaten Sanggau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar / Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Mei 2022 sampai dengan 24 Mei 2022 dan diperpanjang pada tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan 27 Mei 2022 serta ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2022 sampai dengan tanggal 15 Juni 2022;
Pembantaran Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 4 Juni 2022;
2. Penyidik, sejak tanggal 11 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022;
3. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2022;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2022;
5. Penuntut Umum, Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Sanggau, sejak tanggal 9 September 2022 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Sanggau, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sanggau, sejak tanggal 9 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 7 Desember 2022;

Terdakwa 2:

Nama lengkap : Adi Alias Alex Bin M. Daud (Alm);
Tempat lahir : Sanggau;
Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 6 Oktober 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Kapuas RT.001/RW.001 Desa Kedukul,

Halaman 1 dari 13 halaman, Putusan Nomor 277/PID.SUS/2022/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Mukok, Kabupaten Sanggau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum / Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Mei 2022 sampai dengan 24 Mei 2022 dan diperpanjang pada tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan 27 Mei 2022 serta ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2022 sampai dengan tanggal 15 Juni 2022;
2. Penyidik, perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 25 Juli 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2022;
4. Penuntut Umum, Perpanjangan Pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 14 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sanggau, sejak tanggal 9 September 2022 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Sanggau, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sanggau, sejak tanggal 9 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 7 Desember 2022;
7. Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022;
8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 18 Desember 2022 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 277/PID.SUS/2022/PT PTK tanggal 8 Desember 2022 serta berkas perkara Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 247/Pid.Sus/2022/PN Sag dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum NOMOR : REG. PERKARA PDM-40/SANGG/07/2022 tanggal 25 Juli 2022, yang berbunyi sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa I Syaidin alias Kodam bin Usman bersama-sama dengan Terdakwa II Adi alias Alex bin M. Daud (alm) pada hari Sabtu, tanggal 21 Mei 2022 sekitar pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Mei tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada

Halaman 2 dari 13 halaman, putusan Nomor 277/PID.SUS/2022/PT PTK



tahun 2022 di depan rumah Sdra. Botang yang beralamatkan di Dusun Balai Nanga Desa Penyeladi Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *"melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman"* yang dilakukan para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada hari Jumat, tanggal 20 Mei 2022 sekitar pukul 11.00 WIB terdakwa I dan terdakwa II berangkat dari rumah terdakwa I di Dusun Kedukul Desa Kedukul Kecamatan Mukuk, Kabupaten Sanggau menuju ke tempat pariwisata Danau Laet di Kecamatan Tayan Hilir, Kabupaten Sanggau dengan menggunakan Sepeda Motor Yamaha Aerox warna merah milik terdakwa I, namun karena jalan menuju Danau Laet benek, terdakwa I mengatakan kepada terdakwa II *"bagus kita lanjut ke pontianak ya mumpung ada uang lebih ni kita ambil shabu ke beting "* dan terdakwa II jawab *" oke aku ngikut aja "*;
- Sesampainya di pontianak terdakwa I dan terdakwa II langsung menuju ke dalam Kampung Beting Pontianak Timur dan tidak sengaja bertemu dengan teman lama terdakwa I yang bernama sdr. Eva di tepi jalan Kampung Beting lalu terdakwa I dan terdakwa II langsung berhenti dan terdakwa I menanyakan kepada sdr. Eva *" mbak ada bahan kah? "* sdr. Eva jawab *" ada nie mau ambil berapa? "* dan terdakwa I jawab *" aku ada uang Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) nie "* dan sdr. Eva bilang *"oke"* kemudian sdr. Eva mengambil dompet di dalam saku celana yang dipakainya dan mengambil 1 (satu) paket paket bening berklip yang berisikan narkotika jenis shabu lalu memberikan kepada terdakwa I sambil mengatakan *"nie paket Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ya"* dan terdakwa I jawab *"oke"* selanjutnya terdakwa I meminta sdr. Eva untuk mencarikan tempat untuk menumpang mengkonsumsi narkotika jenis shabu dan sdr. Eva membawa ke sebuah rumah namun terdakwa I tidak mengetahui rumah siapa, kemudian terdakwa I dan terdakwa II meminjam alat hisap (bong) kepada sdr. Eva setelah selesai mengkonsumsi sebagian narkotika jenis shabu selanjutnya terdakwa I menyimpan sisa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut didalam saku celana terdakwa selanjutnya terdakwa I dan terdakwa



II pamit ke sdri. Evi dan setelah berjalan-jalan di Pontianak, terdakwa I dan terdakwa pulang ke Sanggau;

- Kemudian pada hari Sabtu, tanggal 21 Mei 2022 sekitar pukul 07.30 WIB terdakwa memecahkan menjadi 7 (tujuh) paket narkotika jenis shabu yang sebelumnya terdakwa beli dari sdri. Eva dan 6 (enam) paket terdakwa I simpan didalam saku celana sebelah kanan dan 1 (satu) paket terdakwa I simpan didalam jok Sepeda Motor Yamaha Aerox Warna Merah milik terdakwa I tersebut dan setelah itu sekitar pukul 08.30 WIB terdakwa I menjemput terdakwa II di rumahnya dan menuju ke rumah kakak terdakwa I yang bernama sdri. Yohana di Desa Kedukul, Kecamatan Mukok, Kabupaten Sanggau untuk karaoke selanjutnya sekitar pukul 11.00 WIB, sdra. Agus menghubungi terdakwa I via wa mengatakan "*main ke rumahlah menyadik*" terdakwa I jawab "*auk kolak*" kemudian sekitar pukul 14.00 WIB terdakwa I dan terdakwa II pergi menuju ke rumah sdra. Agus di Dusun Balai Nanga, Desa Penyeladi, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau dan sesampainya di rumah sdra. Agus terdakwa I dan terdakwa II langsung dibawa oleh sdra. Agus ke dalam dapur rumahnya dan ternyata di rumah sdra. Agus tersebut ada 1 (satu) teman sdra. Agus yang terdakwa I tidak ketahui namanya, setelah itu sdra. agus menanyakan kepada terdakwa I "*ada bawa bahan kah?*" terdakwa I jawab "*ada nie pinjamlah bong kau lah*" dan sdra. Agus mengambil alat hisap (bong) miliknya kemudian terdakwa I mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang ada di saku celana sebelah kanan yang terdakwa pakai pada saat itu kemudian terdakwa I, terdakwa II, sdra. agus dan temanya yang terdakwa I tidak ketahui namanya tersebut secara bergiliran mengkonsumsi narkotika jenis shabu milik terdakwa I tersebut setelah selesai mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut terdakwa I dan terdakwa II pergi ke rumah sdra. Botang untuk santai di teras rumahnya untuk minum arak merah namun tidak lama kemudian sekitar pukul 18.00 WIB, sdra. Agus menghubungi terdakwa I dan mengatakan "*menyadik tolonglah minta bagi shabu harga Rp. 150.000, (seratus lima puluh ribu) ja*" dan terdakwa I jawab "*auklah*" dan setelah itu terdakwa I menyerahkan 1 (satu) paket plastik bening berklip berisikan narkotika jenis shabu kepada terdakwa II untuk diantar dan diserahkan kepada sdra. Agus di rumahnya dengan menggunakan Sepeda Motor Merek Yamaha Aerox Warna Merah milik terdakwa I sedangkan terdakwa terdakwa I menunggu di teras rumah sdra. Botang sambil minum arak merah sedangkan sdra. Botang sudah tidur di kamarnya karena sudah mabok arak merah dan tidak lama kemudian datang petugas dari kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap

Halaman 4 dari 13 halaman, putusan Nomor 277/PID.SUS/2022/PT PTK



terdakwa I dan selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa I dan menemukan 4 (empat) paket plastik bening berklip yang berisikan narkotika jenis shabu yang ditemukan di saku celana sebelah kanan yang terdakwa I pakai pada saat penangkapan tersebut, sedangkan 2 (dua) paket plastik bening berklip berisikan narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik tersebut ditemukan oleh petugas di dalam jok sepeda motor merek yamaha aerox warna merah Reg KB 6634 UU Nomor Mesin G3J1E-0493279, Nomor Rangka MH3SG4610LI299582 milik terdakwa I yang pada saat itu dipakai oleh terdakwa II pada saat mengantar 1 (satu) paket plastik bening berklip berisikan narkotika jenis shabu kepada sdr. Agus, 1 (satu) unit hp Redmi 6A warna hitam berikut simcard 085845984001 dan 081254676637 ditemukan di dalam saku celana sebelah kanan yang terdakwa terdakwa I pakai pada saat terjadinya penangkapan, 1 (satu) unit hp Oppo a12 warna biru berikut simcard 085752366562 ditemukan petugas kepolisian di genggam terdakwa II dan uang tunai sejumlah Rp 530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar dan pecahan uang Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar tersebut ditemukan didalam saku celana sebelah kanan yang terdakwa I pakai pada saat terjadinya penangkapan tersebut. kemudian terdakwa I bersama terdakwa II dan barang bukti dibawa ke polres sanggau untuk proses lebih lanjut;

- Berdasarkan surat dari BPOM Pontianak Nomor : R-PP.01.01.20A.20A5.05.22.756, Tanggal 24 Mei 2022, mengenai Laporan Hasil Pengujian LP-22.107.11.16.05.0413.K tanggal 24 Mei 2022, dengan kesimpulan contoh diatas mengandung metamfetamin (termasuk narkotika golongan 1) menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. jumlah contoh yang diterima 1 (satu) kantong.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 69/10871.00/2022 tanggal 23 Mei 2022, telah melakukan penimbangan barang sitaan/barang bukti berupa 6 (enam) paket plastik bening berklip yang diduga narkotika jenis shabu berat bruto 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram.
- Bahwa terdakwa I Syaidin alias Kodam bin Usman dan Terdakwa II Adi alias Alex bin M. Daud (alm) dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Departemen Kesehatan RI serta terdakwa I Syaidin alias Kodam bin Usman dan Terdakwa II Adi alias Alex bin M. Daud (alm) bukan merupakan industri farmasi, pedagang besar farmasi, apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, Dokter ataupun Lembaga Ilmu Pengetahuan.

Perbuatan terdakwa I Syaidin alias Kodam bin Usman dan Terdakwa II Adi alias Alex bin M. Daud (alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa I Syaidin alias Kodam bin Usman bersama-sama dengan Terdakwa II Adi alias Alex bin M. Daud (alm) pada hari Sabtu, tanggal 21 Mei 2022 sekitar pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Mei tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2022 di depan rumah Sdra. Botang yang beralamatkan di Dusun Balai Nanga Desa Penyeladi Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "*melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", yang dilakukan para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula ketika terdakwa I dan terdakwa II sedang bersantai di rumah sdr. Botang, datang petugas kepolisian yang mengamankan terdakwa I dan terdakwa II selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa I dan menemukan 4 (empat) paket plastik bening berklip yang berisikan narkotika jenis shabu yang ditemukan di saku celana sebelah kanan yang terdakwa I pakai pada saat penangkapan tersebut, sedangkan 2 (dua) paket plastik bening berklip berisikan narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik tersebut ditemukan oleh petugas di dalam jok sepeda motor merek yamaha aerox warna merah Reg KB 6634 UU Nomor Mesin G3J1E-0493279, Nomor Rangka MH3SG4610LI299582 milik terdakwa I yang pada saat itu dipakai oleh terdakwa II pada saat mengantar 1 (satu) paket plastik bening berklip berisikan narkotika jenis shabu kepada sdr. Agus, 1 (satu) unit hp Redmi 6A warna hitam berikut simcard 085845984001 dan 081254676637 ditemukan di dalam saku celana sebelah kanan yang terdakwa terdakwa I pakai pada saat terjadinya penangkapan, 1 (satu) unit hp Oppo a12 warna biru berikut

Halaman 6 dari 13 halaman, putusan Nomor 277/PID.SUS/2022/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

simcard 085752366562 ditemukan petugas kepolisian di genggam tangan terdakwa II dan uang tunai sejumlah Rp 530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar dan pecahan uang Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar tersebut ditemukan didalam saku celana sebelah kanan yang terdakwa I pakai pada saat terjadinya penangkapan tersebut. kemudian terdakwa I bersama terdakwa II dan barang bukti dibawa ke Polres Sanggau untuk proses lebih lanjut;

- Berdasarkan surat dari BPOM Pontianak Nomor : R-PP.01.01.20A.20A5.05.22.756, Tanggal 24 Mei 2022, mengenai Laporan Hasil Pengujian LP-22.107.11.16.05.0413.K tanggal 24 Mei 2022, dengan kesimpulan contoh diatas mengandung metamfetamin (termasuk narkotika golongan 1) menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. jumlah contoh yang diterima 1 (satu) kantong.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 69/10871.00/2022 tanggal 23 Mei 2022, telah melakukan penimbangan barang sitaan/barang bukti berupa 6 (enam) paket plastik bening berkelip yang diduga narkotika jenis shabu berat bruto 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram.
- Bahwa terdakwa I Syaidin alias Kodam bin Usman dan Terdakwa II Adi alias Alex bin M. Daud (alm) dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang atau Departemen Kesehatan RI serta terdakwa I Syaidin alias Kodam bin Usman dan Terdakwa II Adi alias Alex bin M. Daud (alm) bukan merupakan industri farmasi, pedagang besar farmasi, apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, Dokter ataupun Lembaga Ilmu Pengetahuan.

Perbuatan terdakwa I Syaidin alias Kodam bin Usman dan Terdakwa II Adi alias Alex bin M. Daud (alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA:

Bahwa Terdakwa I Syaidin alias Kodam bin Usman bersama-sama dengan Terdakwa II Adi alias Alex bin M. Daud (alm) pada hari Sabtu, tanggal 21 Mei 2022 sekitar pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Mei tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada

Halaman 7 dari 13 halaman, putusan Nomor 277/PID.SUS/2022/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2022 di depan rumah Sdra. Botang yang beralamatkan di Dusun Balai Nanga Desa Penyeladi Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “*setiap penyalahguna unsur penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri*”, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada hari Jumat, tanggal 20 Mei 2022 terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II menggunakan narkoba jenis shabu yang didapat dari sdr. Eva selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 21 Mei 2022 sekitar pukul 07.30 WIB terdakwa terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II, sdr. Agus dan teman sdr. Agus menggunakan Narkoba jenis shabu secara bergantian dengan menggunakan bong
- Berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba BNN Kabupaten Sanggau Nomor SKET-OI/11/Ka/PL.01/V/2022/BNNK tanggal 23 Mei 2022 atas nama Syaidin alias Kodam bin Usman dengan kesimpulan terperiksa terindikasi mengkonsumsi Narkoba jenis “AMP & MET”;
- Berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba BNN Kabupaten Sanggau Nomor SKET-OI/12/Ka/PL.01/V/2022/BNNK tanggal 23 Mei 2022 atas nama Adi alias Alex bin M. Daud (alm) dengan kesimpulan terperiksa terindikasi mengkonsumsi Narkoba jenis “AMP & MET”;
- Bahwa terdakwa I Syaidin alias Kodam bin Usman dan Terdakwa II Adi alias Alex bin M. Daud (alm) dalam menggunakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang atau Departemen Kesehatan RI serta terdakwa I Syaidin alias Kodam bin Usman dan Terdakwa II Adi alias Alex bin M. Daud (alm) bukan merupakan industri farmasi, pedagang besar farmasi, apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, Dokter ataupun Lembaga Ilmu Pengetahuan.

Perbuatan terdakwa I Syaidin alias Kodam bin Usman dan Terdakwa II Adi alias Alex bin M. Daud (alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Membaca, surat tuntutan Penuntut No. Reg. Perkara : PDM- PDM-40/SANGG/07/2022 tanggal 3 November 2022, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Syaidin alias Kodam bin Usman dan Terdakwa Adi alias Alex bin M. Daud (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 8 dari 13 halaman, putusan Nomor 277/PID.SUS/2022/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau pemufakatan jahat untuk Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Surat Dakwaan Kesatu;

2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa Syaidin alias Kodam bin Usman dan Terdakwa Adi alias Alex bin M. Daud (alm), berupa pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dikurangi selama para terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 6 (enam) paket plastik bening berklip berisikan diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,50 g (nol koma lima nol gram);
- 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik;
- 1 (satu) buah celana pendek warna biru tua;
- 1 (satu) unit HP Redmi 6A warna hitam berikut simcard 085845984001 dan 081254676637;
- 1 (satu) unit HP OPPO A12 warna biru berikut simcard 085752366562;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sejumlah Rp 530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian : - pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar dan - pecahan uang 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Aerox warna merah nomor Reg KB 6634 UU, No. Mesin G3J1E-0493279, No rangka MH3SG4610LJ299582 beserta kunci kontak;

Dirampas untuk negara

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah Membaca, putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 247/Pid.Sus/2022/PN Sag tanggal 17 November 2022, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 9 dari 13 halaman, putusan Nomor 277/PID.SUS/2022/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I Syaidin Alias Kodam Bin Usman dan Terdakwa II Adi Alias Alex Bin M. Daud Alm tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) paket plastik bening berklip berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,50 g (nol koma lima nol gram);
 - 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna biru tua;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit HP Redmi 6A warna hitam berikut simcard 085845984001 dan 081254676637;
 - 1 (satu) unit HP OPPO A12 warna biru berikut simcard 085752366562;
 - Uang tunai sejumlah Rp 530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian : - pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar dan - pecahan uang 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Aerox warna merah nomor Reg KB 6634 UU, No. Mesin G3J1E-0493279, No rangka MH3SG4610LJ299582 beserta kunci kontak;Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara bersama-sama secara berimbang sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca berturut-turut:

1. Akta permintaan banding dari Terdakwa II ADI alias ALEX bin M DAUD Alm melalui Kepala Rumah Tahanan Negara Sanggau Nomor 247/Pid.Sus/2022/PN Sag Jo. Akta Nomor 70/Akta.Pid/2022/PN Sag tanggal 18 November 2022;

Halaman 10 dari 13 halaman, putusan Nomor 277/PID.SUS/2022/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Relas pemberitahuan permintaan banding kepada Penuntut Umum Nomor 247/Pid.Sus/2022/PN Sag tanggal 22 November 2022;
3. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada II ADI alias ALEX bin M DAUD Alm dan Penuntut Umum Nomor 247/Pid.Sus/2022/PN Sag tanggal 25 November 2022;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa II ADI alias ALEX bin M DAUD Alm tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa I SYAIDIN alias KODAM bin USMAN tidak mengajukan banding;

Menimbang, bahwa Terdakwa II ADI alias ALEX bin M DAUD Alm mengajukan banding tetapi tidak mengajukan memori banding sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengetahui apa yang menjadi alasan spesifikasi Terdakwa II Adi Alias Alex Bin M. Daud Alm mengajukan banding terhadap putusan a quo, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding menyimpulkan secara umum yang menjadi alasan Terdakwa mengajukan Banding disebabkan putusan pidana yang dijatuhkan terlalu berat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 247/Pid.Sus/2022/PN Sag tanggal 17 November 2022, berita acara persidangan dan surat-surat dalam berkas perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan alternatif Kedua tersebut;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, baik mengenai terbuktinya tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa karena telah didasarkan atas penilaian terhadap fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari hasil pemeriksaan di persidangan sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang maupun mengenai penerapan hukum acara serta hukum materiilnya sehingga diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Halaman 11 dari 13 halaman, putusan Nomor 277/PID.SUS/2022/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding cukup alasan untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana yang disebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa II Adi Alias Alex Bin M. Daud Alm tersebut diatas;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 247/Pid.Sus/2022/PN Sag tanggal 17 November 2022, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari SENIN, tanggal 12 Desember 2022, oleh kami Erwin Djong, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Mion Ginting, S.H dan H. Akhmad Rosidin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 277/PID.SUS/2022/PT PTK tanggal 8 Desember 2022 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari SENIN, tanggal 19 Desember 2022 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh Sab' al Anwar, S.H., Panitera Pengganti pada

Halaman 12 dari 13 halaman, putusan Nomor 277/PID.SUS/2022/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Pontianak, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mion Ginting, S.H

Erwin Djong, S.H., M.H.

H. Akhmad Rosidin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sab' al Anwar, S.H.

Halaman 13 dari 13 halaman, putusan Nomor 277/PID.SUS/2022/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)